



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK REPARASI DAN
PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN BIDANG PERAWATAN MEKANIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Bidang Perawatan Mekanik;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Bidang Perawatan Mekanik telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 2808/10.12/DMT/2018 tanggal 4 April 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Bidang Perawatan Mekanik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Bidang Perawatan Mekanik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.47/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (*Supporting*) Bidang Mekanik Sub Bidang Perawatan Mekanik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 JUNI 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK REPARASI
DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN
BIDANG PERAWATAN MEKANIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri minyak dan gas bumi (migas) dengan karakteristik padat modal, padat teknologi dan berisiko bahaya yang tinggi menuntut agar sumber daya manusia terutama untuk jabatan tenaga teknik khusus harus memiliki kompetensi kerja standar industri migas. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bidang perawatan mekanik di industri migas memenuhi semua kriteria karakteristik industri migas tersebut, sehingga kompetensi kerja standar industri migas untuk bidang perawatan mekanik merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tenaga teknik khusus bidang perawatan mekanik sektor industri migas.

Disamping hal tersebut di atas, potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia, serta didorong oleh era globalisasi dan pemberlakuan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu untuk mempersiapkan dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk mewujudkan tujuan tersebut

perlu dirancang secara sistematis sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga mengatur hal pelatihan kerja diselenggarakan sesuai program pelatihan pada standar kompetensi kerja (pasal 10), disebutkan bahwa kompetensi tenaga kerja terbentuk dari tiga ranah (domain) yaitu ranah pengetahuan (kognitif), ranah keterampilan (psikomotorik), dan ranah sikap (afektif). Tiga ranah tersebut di atas masing-masing berkaitan dengan kemampuan daya pikir, kemampuan menggerakkan anggota badan dengan metode atau teknik tertentu dan kemampuan mengekspresikan kemauan diri.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Secara ringkas kompetensi tersebut didefinisikan sebagai penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode atau teknik tertentu yang didukung sikap perilaku yang tepat untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Bidang Perawatan Mekanik dirumuskan, disusun dan disempurnakan melalui proses kaji ulang SKKNI dengan menggunakan referensi standar kompetensi kerja yang

mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* yang selanjutnya disingkat RMCS yaitu model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, yang telah disepakati oleh Indonesia di forum *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Chiba, Jepang serta berdasarkan permintaan pasar/pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada sektor industri minyak dan gas bumi.

Prosedur perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 7 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap kerja yang dikelompokkan kedalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan serta dibakukan melalui forum konvensi antar asosiasi profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, sub sektor dan bidang tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional di bidang ketenagakerjaan. Perpres ini menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan lembaga pelatihan dalam merumuskan kurikulum serta program pelatihan, bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam melaksanakan uji kompetensi untuk proses sertifikasi kompetensi dan merumuskan lingkup (skema sertifikasi) dan bagi kegiatan industri dalam proses rekrutmen terutama terkait dengan pengakuan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Proses perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perawatan Mekanik ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga teknik khusus bidang Perawatan Mekanik, khususnya yang melayani kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 sebagai mana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
12. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi

B. Pengertian

1. Sub sektor industri migas hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
2. Sub sektor industri migas hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
3. Penunjang atau *supporting* industri migas adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menunjang atau mendukung keberhasilan kegiatan hulu dan hilir migas.
4. Teknik mekanik adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik.
5. Mekanika adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya dan efeknya pada suatu benda. Secara khusus, mekanika digunakan untuk menganalisis dan memprediksi akselerasi dan deformasi (keduanya elastis dan plastis) dari suatu benda. Sub disiplin dari ilmu mekanika.
6. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem, tanpa mempedulikan gaya yang menyebabkan pergerakan itu. Osilasi dari piston dalam mesin adalah salah satu contoh sistem kinematika sederhana.
7. *Standard Operating Prosedur* (SOP) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan.

8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.
9. *Job Safety Analysis* (JSA) adalah identifikasi sistematis dari bahaya potensial di tempat kerja yang dapat diidentifikasi, dianalisa, dan direkam.
10. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
11. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah suatu alat berupa tabung yang diisi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan kebakaran pada awal terjadinya api.
12. *Tool Kits* adalah seperangkat peralatan/perkakas untuk menunjang/mendukung suatu pekerjaan.
13. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.

- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Perawatan Mekanik dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0133/K/73/DJM.T/2017 tanggal 5 April 2017 selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Perawatan Mekanik

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
7.	Tio Angger Pertama	Ditjen Migas	Anggota
8.	Fanny Dimasruhin	Ditjen Migas	Anggota
9.	Christine Samosir	Ditjen Migas	Anggota
10.	Rezki Dwindi	Ditjen Migas	Anggota
11.	Ridho Pradana Maha Putra	Ditjen Migas	Anggota
12.	Yoel Frederick	Ditjen Migas	Anggota
13.	Ari Rahmawan	Ditjen Migas	Anggota
14.	Benny Tambuse	Ditjen Migas	Anggota
15.	Yuki Haidir	Ditjen Migas	Anggota
16.	Denni Nugraha	Ditjen Migas	Anggota
17.	Maringan Ezra Butarbutar	Ditjen Migas	Anggota
18.	Indasah	Ditjen Migas	Anggota
19.	Suhadi	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
20.	Muchtar Azis	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
21.	Muhammad Najib	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
22.	Asrizal Tatang	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
23.	Henk Subekti	PPSDM Migas	Anggota
24.	Waskito Tunggul Nusantara	PPSDM Migas	Anggota
25.	M Yudi Masduki S.	LSP Migas	Anggota

Susunan tim perumus dan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Perawatan Mekanik dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor : 053.K/10.12/DMT/2017 tanggal 21 Juli 2017, selaku Ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada sektor industri minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Perawatan Mekanik

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Surahman	PPSDM Migas	Ketua
2.	Yanu Firmanu Rahman	PPSDM Migas	Sekretaris
3.	Rohenda	PPSDM Migas	Anggota
4.	Sunarto	PPSDM Migas	Anggota
5.	Murdiono	PPSDM Migas	Anggota
6.	Medi Harmono	PPSDM Migas	Anggota
7.	Sudarto	PPSDM Migas	Anggota
8.	Rinto Parnaedi	PPSDM Migas	Anggota
9.	Sri Waluyo H	PPSDM Migas	Anggota
10.	Eko Supriyanto	PPSDM Migas	Anggota
11.	Handoko	PPSDM Migas	Anggota
12.	Wahyu Mei Triyanto	PPSDM Migas	Anggota
13.	Ikhsan Kholis	PPSDM Migas	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang Perawatan Mekanik

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ali Supriyadi	PPSDM Migas	Ketua
2.	Muhammad Hasyim Pribadi	PPSDM Migas	Anggota
3.	Yatminah	PPSDM Migas	Anggota
4.	Djoko Santoso	PPSDM Migas	Anggota
5.	Sigit Winantyo	PPSDM Migas	Anggota
6.	Susilo Budiyanto	PPSDM Migas	Anggota
7.	Desy Kurnia Puspaningrum	PPSDM Migas	Anggota
8.	Joko Sulistiyono	PPSDM Migas	Anggota
9.	Ahmad Nawawi	PPSDM Migas	Anggota
10.	Arif Sulaksono	PPSDM Migas	Anggota
11.	Hadihwan	Medco Energi	Anggota
12.	Mahzum	Tri Wahana Universal	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
13.	Ton Sugihartono	Total E&P Indonesie	Anggota
14.	Dzikry Haviedz	Marindotech	Anggota
15.	Cepi Gustiana	Marindotech	Anggota
16.	Dicky J. Bachtiar	Orbit Terminal Merak	Anggota
17.	M. Nper Wahyudin	Carsurin Oil & Gas Services	Anggota
18.	Resi Agus Wibowo	Carsurin Oil & Gas Services	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Menjamin kehandalan operasi peralatan mekanik pada sebuah sistem agar berjalan aman, efektif dan efisien	Menyiapkan peralatan kerja dan bantu perawatan mekanik	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
		Menyiapkan peralatan kerja
		Menyiapkan peralatan bantu
	Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan putar dan statis (<i>rotating & static equipment</i>)	Membersihkan bagian-bagian peralatan mekanik
		Membersihkan peralatan kerja
		Membersihkan lingkungan kerja
		Menggunakan peralatan kerja
		Merencanakan pemeliharaan peralatan mekanik
		Melakukan perbaikan peralatan mekanik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
	Melaksanakan evaluasi pekerjaan pemeliharaan peralatan putar dan statis (<i>rotating & static equipment</i>)	Melakukan analisis kinerja peralatan mekanik
		Mengevaluasi sistem perbaikan peralatan mekanik
		Mengevaluasi hasil kegiatan pemeliharaan peralatan mekanik

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	C.33MEK00.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
2.	C.33MEK00.002.2	Menyiapkan Peralatan Kerja
3.	C.33MEK00.003.2	Menyiapkan Peralatan Bantu
4.	C.33MEK00.004.2	Membersihkan Bagian-Bagian Peralatan Mekanik
5.	C.33MEK00.005.2	Membersihkan Peralatan Kerja
6.	C.33MEK00.006.2	Membersihkan Lingkungan Kerja
7.	C.33MEK00.007.2	Menggunakan Peralatan Kerja
8.	C.33MEK00.008.2	Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Mekanik
9.	C.33MEK00.009.2	Melakukan Perbaikan Peralatan Mekanik
10.	C.33MEK00.010.2	Melakukan Analisis Kinerja Peralatan Mekanik
11.	C.33MEK00.011.2	Mengevaluasi Sistem Perbaikan Peralatan Mekanik
12.	C.33MEK00.012.2	Mengevaluasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mekanik

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C.33MEK00.001.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait, diidentifikasi sesuai pekerjaan. 1.2 Prosedur K3 dilaksanakan sesuai prosedur kerja. 1.3 Prosedur operasi yang aman dilaksanakan untuk menghindari potensi bahaya.
2. Mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan	2.1 Bahaya dan risiko kecelakaan ditempat kerja diidentifikasi sesuai potensinya. 2.2 Lokasi kerja yang kemungkinan dapat menyebabkan kecelakaan diidentifikasi. 2.3 Penanganan bahaya dilakukan sesuai prosedur <i>hazardous area</i> .
3. Melaksanakan prosedur <i>emergency</i>	3.1 Peralatan <i>emergency</i> diidentifikasi. 3.2 Prosedur pemadaman kebakaran diterapkan sesuai prosedur. 3.3 Tanggap darurat di lokasi kerja dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 di lokasi (*site*), mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan, serta melaksanakan prosedur *emergency*.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh kegiatan perawatan mekanik di industri migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur K3 Perusahaan
 - 2.2.2 Perlengkapan P3K
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K3
 - 3.1.2 Kebijakan K3 Perusahaan
 - 3.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 3.1.4 Peralatan Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 3.1.5 P3K bagi korban kecelakaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
 - 3.2.2 Dapat menggunakan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Akurat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja ditempat kerja

KODE UNIT : C.33MEK00.002.2

JUDUL UNIT : Menyiapkan Peralatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan peralatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peralatan kerja	1.1 Jenis peralatan kerja yang akan digunakan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Kebutuhan peralatan kerja yang akan digunakan ditentukan. 1.3 Peralatan kerja yang rusak diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Memeriksa kondisi peralatan kerja	2.1 Peralatan kerja yang akan digunakan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Peralatan kerja yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pemeriksaan peralatan kerja dicatat pada format yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi dan memeriksa kondisi peralatan kerja sesuai dengan prosedur.
 - Jika terdapat peralatan yang rusak harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Alat tulis
 - Perlengkapan
 - Daftar *check list* peralatan kerja
 - Format pembuatan laporan

2.2.3 Komputer

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi
- 4.1.2 Etika bekerja

4.2 Standar

- 4.2.1 OSHAS 18001 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 2007
- 4.2.2 ISO 45001 Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 2016
- 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) penyiapan peralatan kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
- 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Hand Tool*
 - 3.1.2 *Measurement Tool*
 - 3.1.3 *Power Tool*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat memilih peralatan *hand tool*
 - 3.2.2 Dapat memilih peralatan *measurement tool*
 - 3.2.3 Dapat memilih peralatan *power tool*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memeriksa kondisi peralatan kerja yang akan digunakan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.33MEK00.003.2

JUDUL UNIT : Menyiapkan Peralatan Bantu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan alat bantu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi alat bantu angkat	1.1 Jenis peralatan bantu yang akan digunakan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Kebutuhan peralatan bantu yang akan digunakan ditentukan. 1.3 Kerusakan peralatan bantu diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Memeriksa kondisi peralatan bantu	2.1 Peralatan bantu yang akan digunakan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Peralatan bantu yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pemeriksaaan alat bantu dicatat pada format yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi dan memeriksa peralatan bantu sesuai dengan prosedur.
 - Jika terdapat peralatan bantu yang rusak harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Pelindung Diri (APD)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar *check list* peralatan bantu
 - 2.2.2 Format baku pembuatan laporan
 - 2.2.3 Alat tulis
 - 2.2.4 Komputer
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika bekerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American Society of Mechanical Engineer (ASME) B.30 9 Slings*
 - 4.2.2 *American Society of Mechanical Engineer (ASME) B.30 10 Hooks Inspection*
 - 4.2.3 *American Society of Mechanical Engineer (ASME) B.30 20 Bellow the Hook Lifting Devices*
 - 4.2.4 *Standard Operating Procedure (SOP)* penyiapan peralatan bantu

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat bantu kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan alat bantu kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memeriksa kondisi alat bantu angkat yang akan digunakan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.33MEK00.004.2

JUDUL UNIT : Membersihkan Bagian-Bagian Peralatan Mekanik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan bagian-bagian peralatan mekanik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembersihan peralatan mekanik	1.1 Bagian-bagian peralatan mekanik yang akan dibersihkan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Metode pembersihan peralatan mekanik ditentukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Bahan untuk membersihkan peralatan mekanik dipilih sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pembersihan peralatan mekanik	2.1 Bagian-bagian peralatan mekanik dibersihkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil pembersihan bagian-bagian peralatan mekanik diperiksa sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan kerja	3.1 Penggunaan peralatan dan bahan dicatat sesuai dengan format yang berlaku. 3.2 Hasil pemeriksaan pembersihan peralatan mekanik dicatat dengan format yang berlaku. 3.3 Laporan hasil pembersihan dibuat sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pembersihan peralatan mekanik, pembersihan peralatan mekanik dan membuat laporan kerja.
- 1.2 Menentukan jenis peralatan yang akan digunakan untuk membersihkan peralatan mekanik.
- 1.3 Sisa hasil pembersihan (kotoran) ditangani sesuai dengan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.2 Media pembersih

2.1.3 Majun

2.1.4 Alat tulis

2.1.5 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Komputer

2.2.3 Formulir pembuatan laporan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika bekerja

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001 Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

4.2.2 API *Standard 618 Reciprocating Compressors*

4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pembersihan bagian-bagian peralatan mekanik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

- 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami sistem peralatan yang dipelihara
 - 3.1.2 Mengetahui jenis media pembersih dan penggunaannya
 - 3.1.3 Mengetahui prosedur pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan peralatan pembersihan
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu membersihkan bagian-bagian peralatan mekanik

KODE UNIT : C.33MEK00.005.2

JUDUL UNIT : Membersihkan Peralatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan peralatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembersihan peralatan kerja	1.1 Bahan untuk membersihkan peralatan kerja disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Metode pembersihan peralatan kerja ditentukan. 1.3 Risiko kecelakaan pembersihan peralatan kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pembersihan peralatan kerja	2.1 Peralatan kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Peralatan kerja yang telah dibersihkan disimpan pada tempat yang telah ditentukan. 2.3 Hasil pembersihan peralatan kerja dicatat sesuai dengan format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pembersihan peralatan kerja dan melakukan pembersihan peralatan kerja.
- 1.2 Jika hasil identifikasi risiko kecelakaan pembersihan peralatan kerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja maka harus ditindaklanjuti.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Bahan pembersih
- 2.1.3 Majun

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pembuatan laporan
 - 2.2.2 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika bekerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) pembersihan peralatan kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami sistem pembersihan peralatan
 - 3.1.2 Mengetahui bahan dan jenis pembersih serta penggunaannya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan peralatan pembersihan
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengidentifikasi risiko kecelakaan pembersihan peralatan kerja sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.33MEK00.006.2

JUDUL UNIT : Membersihkan Lingkungan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan lingkungan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembersihan lingkungan kerja	1.1 Bahan untuk membersihkan lingkungan kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Lingkungan kerja yang akan dibersihkan ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pembersihan lingkungan kerja	2.1 Lingkungan kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil pembersihan lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan kerja yang digunakan untuk membersihkan lingkungan kerja disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
3. Membuat laporan pembersihan lingkungan kerja	3.1 Lingkungan kerja yang dibersihkan dicatat kedalam buku laporan. 3.2 Penggunaan peralatan yang digunakan untuk membersihkan lingkungan kerja dicatat pada buku laporan. 3.3 Laporan hasil pembersihan lingkungan kerja dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pembersihan lingkungan kerja, melakukan pembersihan lingkungan kerja dan membuat laporan pembersihan lingkungan kerja.
 - Jika hasil pembersihan lingkungan kerja terdapat kotoran harus ditangani sesuai dengan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.2 Media pembersih

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form pembuatan laporan

2.2.2 Alat tulis

2.2.3 Komputer

2.2.4 Tempat penampung limbah

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika bekerja

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

4.2.2 ISO SML 14001 Sistem Manajemen Lingkungan

4.2.3 OHSAS 18000 (*Occupational Health and Safety Management Systems*)

4.2.4 *Standard Operating Procedure* (SOP) pembersihan lingkungan kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

- 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui jenis limbah organik
 - 3.1.2 Mengetahui jenis limbah anorganik
 - 3.1.3 Mengetahui jenis limbah B3
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan peralatan pembersihan
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu membersihkan lingkungan kerja sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.33MEK00.007.2

JUDUL UNIT : Menggunakan Peralatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan peralatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan di lokasi kerja	1.1 Peralatan dilokasi kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Peralatan yang akan digunakan dilokasi kerja diperiksa.
2. Menggunakan peralatan di lokasi kerja	2.1 Peralatan kerja dioperasikan sesuai dengan prosedur. 2.2 Peralatan kerja yang telah selesai digunakan disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
3. Membuat laporan	3.1 Penggunaan peralatan kerja dicatat menggunakan format sesuai dengan yang ditetapkan. 3.2 Hasil pemeriksaan peralatan kerja dicatat dan ditindak lanjuti. 3.3 Laporan penggunaan dan pemeriksaan peralatan kerja dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan di lokasi kerja, menggunakan peralatan di lokasi kerja dan membuat laporan.
 - Jenis pekerjaan dilingkungan kerja yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
 - Jika hasil pemeriksaan peralatan yang akan digunakan dilokasi kerja ada yang rusak harus ditindaklanjuti.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 *Tool*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form pembuatan laporan
 - 2.2.2 Alat tulis
 - 2.2.3 Komputer
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika bekerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) penggunaan peralatan kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui jenis dan fungsi *tool*
 - 3.1.2 Mengetahui jenis dan fungsi alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Dapat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengoperasikan peralatan dilokasi kerja

KODE UNIT : C.33MEK00.008.2

JUDUL UNIT : Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Mekanik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pemeliharaan peralatan mekanik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan sistem pemeliharaan peralatan mekanik	1.1 Jadwal rencana pemeliharaan ditetapkan. 1.2 Sistem pemeliharaan peralatan mekanik ditentukan.
2. Menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana pemeliharaan peralatan mekanik	2.1 Kebutuhan suku cadang peralatan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Kebutuhan peralatan diidentifikasi. 2.3 Kebutuhan suku cadang dicatat pada format yang telah ditetapkan.
3. Membuat laporan rencana pemeliharaan peralatan mekanik	3.1 Bahan/data pembuatan laporan rencana pemeliharaan mesin disiapkan. 3.2 Laporan rencana pemeliharaan mesin dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan tujuan dan sistem pemeliharaan peralatan mekanik, menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana pemeliharaan peralatan mekanik, membuat laporan rencana pemeliharaan peralatan mekanik.
 - 1.2 Merencanakan pemeliharaan berdasar pada periode, waktu pemakaian atau jenis pemeliharaan sesuai dengan buku petunjuk peralatan.
 - 1.3 Menindaklanjuti hasil identifikasi kebutuhan suku cadang peralatan.

- 1.4 Sistem pemeliharaan peralatan mekanik memuat tujuan, target, tahapan pengerjaan, kebutuhan peralatan, suku cadang dan bahan bantu lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Riwayat pemeliharaan alat
 - 2.2.2 Komputer
 - 2.2.3 Alat tulis
 - 2.2.4 Program pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS)
 - 2.2.5 Buku panduan peralatan (*manual book*)
 - 2.2.6 Jadwal pemeliharaan peralatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika bekerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Original Equipment Manufacturer* (OEM)
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan pemeliharaan peralatan mekanik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
- 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mengetahui jenis-jenis pemeliharaan
- 3.1.2 Mengetahui program pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS)
- 3.1.3 Mampu membuat estimasi biaya pemeliharaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dapat mengoperasikan komputer
- 3.2.2 Dapat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan suku cadang dan peralatan yang digunakan

KODE UNIT : C.33MEK00.009.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perbaikan Peralatan Mekanik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan peralatan mekanik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan perbaikan mesin/peralatan	1.1 Mesin/peralatan yang akan diperbaiki diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Suku cadang dan bahan yang diperlukan untuk perbaikan kerusakan mesin/peralatan disiapkan. 1.3 Metode perbaikan mesin/peralatan ditentukan sesuai dengan buku petunjuk perbaikan.
2. Melaksanakan perbaikan mesin/peralatan	2.1 Mesin/peralatan yang rusak dibongkar sesuai dengan prosedur. 2.2 Komponen mesin/peralatan yang rusak diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Komponen mesin/peralatan yang rusak diperbaiki sesuai dengan prosedur. 2.4 Komponen mesin/peralatan hasil perbaikan dipasang kembali sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengujian mesin/peralatan	3.1 Mesin/peralatan yang telah diperbaiki diperiksa sebelum dilakukan uji operasi. 3.2 Pengujian statik terhadap mesin/peralatan hasil perbaikan dilakukan sesuai dengan prosedur.

	3.3 Pengujian dinamis terhadap mesin/peralatan hasil perbaikan dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.4 Hasil pengujian mesin/peralatan dievaluasi.
4. Membuat laporan hasil pemeliharaan	4.1 Data hasil uji perbaikan mesin/peralatan dicatat sesuai dengan format yang ditetapkan. 4.2 Rekomendasi hasil uji perbaikan mesin/peralatan dibuat. 4.3 Laporan hasil perbaikan mesin/peralatan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan persiapan perbaikan mesin/peralatan, melaksanakan perbaikan mesin/peralatan, melakukan pengujian mesin/peralatan, membuat laporan hasil pemeliharaan.
- 1.2 Menindaklanjuti hasil identifikasi mesin/peralatan yang akan diperbaiki sesuai dengan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Majun
- 2.1.3 Media pembersih
- 2.1.4 *Tool*
- 2.1.5 Alat bantu

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis
- 2.2.2 Komputer
- 2.2.3 Riwayat pemeliharaan alat
- 2.2.4 Buku panduan peralatan (*manual book*)
- 2.2.5 Jadwal pemeliharaan peralatan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika bekerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Original Equipment Manufacturer* (OEM)
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perbaikan peralatan mekanik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui jenis-jenis pemeliharaan

- 3.1.2 Mengetahui jenis peralatan
 - 3.1.3 Mengetahui fungsi komponen
 - 3.1.4 Mengetahui urutan pembongkaran dan pemasangan
 - 3.1.5 Mengetahui penggunaan *tool*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan komputer
 - 3.2.3 Dapat melakukan pembongkaran dan pemasangan peralatan sesuai dengan prosedur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memperbaiki komponen mesin/peralatan yang rusak
 - 5.2 Mampu membongkar dan memasang kembali mesin/peralatan yang diperbaiki

KODE UNIT : C.33MEK00.010.2

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Kinerja Peralatan Mekanik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kinerja peralatan mekanik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data kinerja peralatan	1.1 Data kinerja mesin/peralatan hasil perbaikan disiapkan. 1.2 Data kinerja mesin/peralatan hasil perbaikan diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Membuat laporan kinerja peralatan	2.1 Bahan/data untuk membuat laporan kinerja peralatan disiapkan. 2.2 Hasil identifikasi data kinerja mesin/peralatan hasil perbaikan dianalisis. 2.3 Hasil analisis data kinerja mesin/peralatan hasil perbaikan dicatat menggunakan format yang ditetapkan. 2.4 Laporan hasil analisis data kinerja mesin/ peralatan hasil perbaikan dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.5 Laporan hasil analisis data kinerja mesin/peralatan hasil perbaikan di dokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan data kinerja peralatan, membuat laporan kinerja peralatan.
- 1.2 Jika hasil analisa kinerja mesin mengalami penurunan harus ditindaklanjuti.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Komputer

2.2.3 Data peralatan/mesin

2.2.4 Buku panduan peralatan (*manual book*)

2.2.5 Jadwal pemeliharaan peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika bekerja

4.2 Standar

4.2.1 *Original Equipment Manufacturer* (OEM)

4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) analisa kinerja peralatan mekanik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui jenis-jenis pemeliharaan
 - 3.1.2 Mengetahui jenis peralatan
 - 3.1.3 Mengetahui fungsi komponen
 - 3.1.4 Mengetahui penyebab kerusakan peralatan mekanik
 - 3.1.5 Menganalisis data unjuk kerja peralatan
 - 3.1.6 Mengetahui komponen pengganti yang sesuai
 - 3.1.7 Mengetahui pengoperasian komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu menganalisa hasil identifikasi data kinerja mesin/peralatan hasil perbaikan

KODE UNIT : C.33MEK00.011.2

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Sistem Perbaikan Peralatan Mekanik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi sistem perbaikan peralatan mekanik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data evaluasi sistem perbaikan	1.1 Data evaluasi sistem perbaikan peralatan disiapkan. 1.2 Metode evaluasi data hasil perbaikan peralatan ditentukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Sistem perbaikan ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Mengevaluasi data hasil sistem perbaikan	2.1 Data hasil sistem perbaikan peralatan diidentifikasi. 2.2 Data hasil identifikasi sistem perbaikan peralatan dievaluasi. 2.3 Hasil evaluasi sistem perbaikan peralatan dicatat sesuai dengan format yang ditetapkan.
3. Membuat laporan evaluasi hasil perbaikan	3.1 Laporan evaluasi hasil perbaikan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan. 3.2 Laporan hasil evaluasi perbaikan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan data evaluasi sistem perbaikan, mengevaluasi data hasil sistem perbaikan dan membuat laporan evaluasi hasil perbaikan peralatan mekanik.
 - 1.2 Menentukan sistem perbaikan peralatan yang terkait dengan prosedur, penyediaan dan penggunaan suku cadang, serta pengelolaan peralatan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Komputer
 - 2.2.3 Data peralatan/mesin
 - 2.2.4 Buku panduan peralatan (*manual book*)
 - 2.2.5 Jadwal pemeliharaan peralatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Original Equipment Manufacturer* (OEM)
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) evaluasi sistem perbaikan peralatan mekanik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui jenis-jenis pemeliharaan
 - 3.1.2 Mengetahui jenis peralatan
 - 3.1.3 Mengetahui fungsi komponen
 - 3.1.4 Mengetahui penyebab kerusakan peralatan mekanik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengevaluasi data hasil identifikasi metode pemeliharaan peralatan

KODE UNIT : C.33MEK00.012.2

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mekanik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi hasil kegiatan pemeliharaan peralatan mekanik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data hasil pelaksanaan pemeliharaan peralatan	1.1 Data hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan disiapkan. 1.2 Data hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan diidentifikasi. 1.3 Data hasil identifikasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dicatat sesuai dengan format yang ditetapkan.
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan peralatan	2.1 Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dievaluasi. 2.2 Waktu penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dievaluasi. 2.3 Personil/anggota tim pelaksanaan pemeliharaan dievaluasi.
3. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan	3.1 Laporan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan. 3.2 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan data hasil pelaksanaan pemeliharaan peralatan, mengevaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan peralatan, membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Komputer
 - 2.2.3 Data peralatan/mesin
 - 2.2.4 Buku panduan peralatan (*manual book*)
 - 2.2.5 Jadwal pemeliharaan peralatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika bekerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Original Equipment Manufacturer* (OEM)
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) evaluasi hasil kegiatan pemeliharaan peralatan mekanik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.33MEK00.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui jenis-jenis pemeliharaan
 - 3.1.2 Mengetahui jenis peralatan
 - 3.1.3 Mengetahui rencana pemeliharaan
 - 3.1.4 Mengetahui prosedur evaluasi pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengetahui jenis pemeliharaan
 - 3.2.2 Dapat mengevaluasi pemeliharaan peralatan mekanik
 - 3.2.3 Dapat mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Bidang Perawatan Mekanik maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI